

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dimanapun, kapanpun, dan dengan keadaan bagaimanapun manusia akan selalu terikat oleh hukum, mulai dari lingkup yang besar seperti manusia yang hidup dalam sebuah negara ataupun lingkup yang lebih kecil yaitu manusia dalam sebuah keluarga. Selain itu, terdapat pula beberapa definisi mengenai hukum, salah satunya menurut Jhon Austin, menurutnya hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan.<sup>1</sup>

Hukum perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan demikian menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>2</sup> Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain. Hukum Perdata timbul karena manusia hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral dalam pergerakan kehidupan masyarakat, sehingga diatur tentang hak dan kewajibannya.<sup>3</sup>

Dalam Buku III Bab Kedua KUHPerdato ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*Contract or Agreement*) yang memiliki maksud sama

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal. 34

<sup>2</sup> C. S. T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 214.

<sup>3</sup> Abintoro P., 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: LaksBang PRESSindo, hal. 120

dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>4</sup> Istilah Perjanjian dalam Hukum Perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *Overeenkomst* dalam Bahasa Belanda, atau *Agreement* dalam Bahasa Inggris. Karena itu, istilah Hukum Perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah Hukum Perikatan. Jika dengan istilah Hukum Perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam Buku Ketiga KUHPerdota, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah Hukum Perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.<sup>5</sup>

Definisi perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota dapat dinilai secara materiil atau dinilai dengan uang. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian obligator.<sup>6</sup>

Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama yang diatur di luar KUHPerdota, tetapi terjadi di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama di dalam praktek Hukum Perdata adalah berdasarkan pasal 1338 KUHPerdota. Berdasarkan Pasal 1388 Ayat (1) KUHPerdota, ketentuan ini berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

---

<sup>4</sup> Ahmad Miru, 2006, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, hal. 2

<sup>5</sup> Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak*, Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 1-2

<sup>6</sup> J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 3

undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>7</sup> Tetapi asas kebebasan berkontrak tidak bisa bebas sepenuhnya, karena harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang dijelaskan didalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu: <sup>8</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang seharusnya diterima atau dilaksanakan atas suatu objek yang diperjanjikan. Objek perjanjian dalam hukum perikatan merupakan sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.<sup>9</sup>

Surat perjanjian kerja sama berfungsi sebagai sumber daya yang berharga, memberikan kerangka kerja yang komprehensif, serangkaian instruksi, dan memperkuat dokumentasi untuk pihak-pihak yang terlibat. Kehadiran surat perjanjian yang disusun dengan baik berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi perselisihan, karena memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan perjanjian diuraikan secara eksplisit di muka. Surat perjanjian berfungsi sebagai alat yang berharga dalam memfasilitasi penyelesaian potensi perselisihan. Selain itu, surat perjanjian yang efektif menawarkan jaminan

---

<sup>7</sup> Bahana Zomantara, Rahmi Zubaedah, 2022, Kekuatan Hukum Perjanjian Kerjasama Penampilan Artis Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Robot Trading Ilegal DNA Pro, Jurnal Hukum Respublica, Oktober 2022, hlm. 2.

<sup>8</sup> Tuti Alawiyah, Elfrida Ratnawati Gultom, 2023, Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pt.Go-Jek Dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Unes Law Review, Vol. 5 No. 3, hlm. 717.

<sup>9</sup> Nofiandi, Benni Rusli & Kartika Dewi Irianto, 2024, “Perjanjian Antara Distributor Dan Pedagang Grosir Terkait Produk Makanan Dan Minuman Pada CV. Purnama Jaya Gadut”, Sakato Law Journal, Vol. 2 No. 1, hlm 54.

substansial dan kejelasan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga memfasilitasi kelancaran pelaksanaan transaksi komersial. Menurut Subekti bahwa, “Perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum *intern* (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar” yang bertindak keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga kerugian diantara para sekutu diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat.<sup>10</sup>

Perjanjian kerjasama dalam prakteknya banyak dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis, terlebih lagi perusahaan besar seperti PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang ketenagalistrikan dan penyedia listrik terbesar di Indonesia. Dengan tujuan untuk menunjang operasional perusahaan dengan baik, PT. PLN (Persero) dituntut untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kinerja operasionalnya yang efektif dan efisien. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh PT. PLN (Persero) dalam mendukung operasional perusahaan adalah tersedianya fasilitas gedung perkantoran yang representatif. Karena gedung perkantoran PT. PLN (Persero) tidak hanya bertujuan untuk kegiatan administratif saja, tetapi juga sebagai pusat pengendalian jaringan kelistrikan. Oleh karena itu, gedung perkantoran PT. PLN (Persero) harus dikelola dengan maksimal agar seluruh kegiatan dapat berjalan baik dan lancar.

Pengelolaan gedung perkantoran PT. PLN (Persero) tidaklah mudah dan murah. Banyak aspek pengelolaan yang dibutuhkan, diantaranya kebersihan, perawatan, keamanan, hingga pemeliharaan berkala atas fasilitas gedung. Sementara itu, pengelolaan gedung perkantoran PT. PLN (Persero) dapat dikatakan rumit, dikarenakan banyaknya kantor-kantor PT. PLN (Persero) yang

---

<sup>10</sup> R. Subekti, 1976, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung, Alumni, hlm.

tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu PT. PLN (Persero) melakukan pengadaan jasa atas pengelolaan gedung perkantoran menggunakan sistem kerjasama, dengan adanya kerjasama tersebut maka diharapkan dapat mendukung kegiatan dan kepentingan PT. PLN (Persero) tersebut untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain agar seluruh kegiatan tetap berjalan dengan lancar dan pengelolaan gedung perkantoran dapat dilakukan dengan maksimal dan efisien.

Pengadaan jasa pengelolaan gedung yang sering dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dilakukan melalui mekanisme kerjasama. Karena dengan ini, tanggung jawab pelaksanaan pekerjaannya merupakan tanggung jawab dari pihak pemenang lelang (kontraktor). Dengan begitu, pemilik proyek hanya perlu menyampaikan *output* atau hasil akhir yang diinginkan, sementara itu kontraktor bertanggungjawab atas segala teknis dan operasional pelaksanaan proyek. Dengan begitu, pemilik proyek bisa fokus dalam melaksanakan urusan perusahaan dan urusan teknis pengelolaan gedung menjadi tanggung jawab jasa pemborong (kontraktor).

Salah satu proyek kerjasama jasa pengelolaan fasilitas gedung yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) adalah kerjasama pengelolaan gedung kantor di wilayah Sumatera Barat pada :

- a. Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Padang;
- b. Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bukittinggi;
- c. Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Solok dan;
- d. Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Payakumbuh.

Dengan begitu, PT. PLN (Persero) membuat pengumuman bahwasanya PT. PLN (Persero) membutuhkan jasa untuk pengelolaan gedung di situs PT.

PLN (Persero) yang bernama *e-Proc* PLN. *E-Proc* PLN merupakan *e-Procurement* di lingkungan PT. PLN (Persero) untuk sarana pengadaan barang/jasa. Setelah membuat pengumuman di situs *e-proc* PLN yang berisikan informasi daftar pengadaan jasa yang dibutuhkan untuk Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di wilayah Sumatera Barat, sehingga penyedia jasa yang berminat dapat mendaftar pada pengadaan tersebut.

Setelah melakukan tender dan melakukan penawaran harga melalui aplikasi *e-Proc* PLN yang dilakukan secara *e-reverse auction*, dan PT. PLN (Persero) telah mendapatkan Penyedia Jasa yang sesuai, maka PT. PLN (Persero) akan mengumumkan pemenang pengadaan jasa sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada aplikasi *e-Proc* PLN. Lalu PT. PLN (Persero) akan mengunggah (*upload*) Surat Penunjukan Penyedia Jasa ke *e-proc* PLN dan dapat diunduh (*download*) oleh penyedia jasa yang ditunjuk. Yang mana proses lelang dimenangkan oleh PT. Sanobar Gunajaya yang bergerak dibidang Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian kerja sama ini disepakati kedua belah pihak setelah melakukan *Contract Discussion Agreement* (CDA), dengan masa pelaksanaan pekerjaan kerja 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 01 November 2020 sampai dengan 31 Oktober 2025.

Dengan sistem seperti ini, pastinya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Disini PT. PLN (Persero) berkewajiban untuk membuat Berita Acara lalu membayar tagihan atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Sanobar Gunajaya dan PT. Sanobar Gunajaya sebagai kontraktor berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai lingkup pelaksanaan pekerjaan, SLA (*Service Level Agreement*) dan SOP yang telah ditentukan oleh PT. PLN

(Persero) sesuai yang tertuang dalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Terlepas dari perjanjian yang mengikat kedua belah pihak mengenai pengadaan jasa atas pengelolaan gedung perkantoran, dalam pelaksanaannya sering kali muncul berbagai kendala di lapangan. Seperti pada halnya dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang melibatkan antar kedua belah pihak. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak, merupakan bentuk hak yang harus diterima oleh pihak lainnya, seperti dalam hal kewajiban dalam memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan, penyediaan pekerja yang kompeten dibidangnya, serta kewajiban dalam memberikan jaminan perlindungan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan hak dan kewajiban saling berkaitan, apabila kewajiban tidak terlaksana maka tidak terpenuhi pula hak oleh pihak lainnya, tentunya hal ini berisiko mengganggu target dan kualitas pekerjaan kedua pihak jika tidak diatasi dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Jika terjadi perselisihan dikemudian hari, maka penyelesaian sengketa akan dilakukan sesuai prosedur atau mekanisme yang berlaku sesuai yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan banyaknya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PLN (Persero) DENGAN PT. SANOBAR**

## **GUNAJAYA ATAS PENGELOLAAN GEDUNG UNTUK KANTOR PLN UP3 BUKITTINGGI’.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Sanobar Gunajaya atas pengelolaan gedung untuk kantor PLN UP3 Bukittinggi?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Sanobar Gunajaya atas pengelolaan gedung PT. PLN UP3 Bukittinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Sanobar Gunajaya atas pengelolaan gedung untuk kantor PLN UP3 Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi apa saja yang muncul dalam perjanjian kerjasama atas pengelolaan gedung PLN UP3 Bukittinggi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, sebagaimana yang telah dituangkan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Agar menjadi bahan bacaan, pedoman dan bahan referensi bagi penelitian-penelitian setelahnya, khususnya hukum perjanjian dan hukum kontrak.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata murni yang berkaitan tentang hukum perjanjian kerjasama.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dalam hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, perjanjian kerjasama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan serta pemahaman bagi pemerintah yang berkaitan dengan hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, perjanjian kerjasama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses penegakan hukum bagi aparat penegak hukum yang berkaitan dengan hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, perjanjian kerjasama.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis,

dan konsisten.<sup>11</sup> Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>12</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan adalah:

#### 1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat pada teori dan aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan fakta dan prakteknya di lapangan dengan melakukan penelitian.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum yang berusaha menerapkan permasalahan yang diteliti agar dapat memberikan gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau karakteristik atau keadaan yang dijadikan sebagai bahan analisa. Deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Sanobar Gunajaya atas pengelolaan gedung untuk kantor.

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

<sup>12</sup> *Ibid*

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini, diantaranya :

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini memiliki arti yang mana terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), yang dimaksudkan untuk mengetahui hukum tidak tertulis tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di sekitar masyarakat.<sup>13</sup>

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang hukum yang berlaku di salah satu tempat tertentu dan waktu tertentu, atau mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>14</sup>

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah di Kantor Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Bukittinggi dan PT. Sanobar Gunajaya. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena lokasi tersebut memiliki objek yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

4) Sumber dan Jenis Data

Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

---

<sup>13</sup> Ali Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hal.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Kencana, hal. 50

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian.<sup>15</sup> Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara *interview* (wawancara) kepada perwakilan dari PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Bukittinggi dan PT Sanobar Gunajaya.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data ini adalah penunjang data primer yang diambil dan diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, surat edaran direksi, skripsi, makalah dan jurnal.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini seperti :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup> Bahan hukum primer ini bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang, diantaranya :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- b) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;
- c) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

---

<sup>15</sup> Sugiono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal. 86

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan kelima*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 42-43

- d) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
- f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
- g) Surat Edaran Menteri BUMN Nomor S.298/S.MBU/2007 Tanggal 25 Juni 2007 Yang ditujukan kepada seluruh jajaran direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN;
- h) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- i) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT. PLN (Persero).

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi seperti buku-buku teks, jurnal, makalah, skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berbentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

#### 4) Teknik Pengumpulan data

##### a) Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian didapatkan melalui wawancara yang dilakukan, sehingga mendapatkan kesimpulan. Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>17</sup>

##### b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang menelusuri literature dan bahan hukum.

### F. Pengolahan dan Analisis Data

#### 1) Pengolahan Data

Data yang penulis dapatkan di lapangan diolah dahulu dengan menggunakan metode editing yang merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi dikumpulkan oleh pencari data.


#### 2) Analisis Data

Yaitu suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu. Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini baik data

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 81

kepastakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.<sup>18</sup> Uraian data dan penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.



---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107